

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Adapun simpulan yang dapat penulis kemukakan berdasarkan penjelasan bab-bab terdahulu dari penulisan skripsi yang berjudul “ Peranan Fiskus Pada Kantor Pelayan Pajak Pratama Padang Satu Dalam Pemungutan Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018” adalah:

1. Pelaksanaan tugas dan wewenang fiskus dalam pemungutan pajak penghasilan. Tugas fiskus secara umum merupakan sebagai badan pengawasan dalam pemungutan pajak terhadap masyarakat atau wajib pajak, sebagai fungsional pemeriksaan petugas pemeriksaan pajak adalah pegawai negeri sipil dilingkungan Direktorat Jendral Pajak, selain pejabat fungsional pemeriksa pajak, yang ditunjuk oleh kepala kantor yang diberi tugas wewenang dan tanggung jawab oleh Direktorat Jendral Pajak untuk melaksanakan pemeriksaan sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang KUP. Fungsional pemeriksaan memiliki jangka waktu sesuai dengan sebagaimana yang di maksud dalam angka 4 huruf (a) angka (1) huruf (a) dan (e) paling lama dua bulan dengan jangka waktu pembahasan paling lama dua bulan. Pelayanan masyarakat atau pelayanan terpadu dimana fiskus memberikan pelayanan terhadap semua wajib pajak. Adapun Tugas dan kewenangan fiskus diantaranya :
 - a. Menerbitkan surat ketetapan pajak
 - b. Menerbitkan surat tagihan pajak

- c. Menerbitkan keputusan
 - d. Melakukan pemeriksaan
 - e. Melakukan penyetoran
 - f. Mengangkat Pejabat Untuk Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan
2. Kendala-kendala yang dihadapi fiskus dalam melakukan pemungutan pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 antara lain :
- a. Kurang konsisten data pajak penghasilan yang dilaporkan wajib pajak karena system pemungutan pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 bersifat final atau kejujuran dari wajib pajak.
 - b. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap konsekuensi yang akan dihadapi bagi wajib pajak yang memanipulasikan data penghasilan yang dilaporkan kepada petugas pelayanan pajak.
 - c. Kurangnya pengetahuan masyarakat umum tentang cara pembayar pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terdapat tiga saluran pembayaran yaitu dengan cara langsung ke kantor atau stand pajak (SPT tahunan), jalur pos, dan jalur online.
 - d. Kurangnya pengetahuan masyarakat umum terhadap sanksi-sanksi administrasi yang akan dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau penipuan dari penjumlahan neto perbulan dari hasil usaha.

3. Upaya-upaya yang dilakukan fiskus dalam menghadapi kendala-kendala yang mereka temui dalam menjalankan tugas dan kewenangannya antara lain adalah sebagai berikut :

a. Upaya Sosialisasi yang dilakukan oleh aparatur perpajakan

b. Surat Himbauan

c. Visit

1) Meminta penjelasan atas data atau keterangan dalam rangka penggalan potensi

2) Memutakhirkan data perpajakan sesuai dengan kenyataan sebenarnya

3) Memberikan pembinaan berupa bimbingan penyuluhan dan konsultasi pajak kepada wajib pajak

4) Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh kepala kantor

d. Pemeriksaan Pajak

1) Pemeriksaan lapangan

Pemeriksaan lapangan dilakukan ditempat tinggal, tempat usaha, atau tempat bekerja wajib pajak serta tempat lain yang dianggap perlu.

2) Pemeriksaan kantor

Pemeriksaan kantor dilakukan di Kantor Direktorat Jendral Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak.

e. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi adalah sanksi berupa pembayaran kerugian terhadap Negara. Setiap wajib pajak yang melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan akan diberikan teguran atau himbauan terhadap wajib pajak

yang melanggar ketentuan, telat pembayaran pajak maupun memalsukan data pajak penghasilannya kepada kantor pelayanan pajak

B. Saran

Pada bagian terakhir ini penulis mengajukan beberapa saran dengan harapan bahwa saran ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak yang terkait dalam menetapkan suatu kebijakan, sehingga mencapai kemajuan yang diharapkan. Adapun saran tersebut antara lain :

1. Agar fiskus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu semakin aktif mensosialisasikan tentang kebijakan pemerintah dalam penurunan tarif pajak penghasilan.
2. Perlu adanya kerjasama yang dilakukan oleh fiskus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu dengan masyarakat untuk menimbulkan minat masyarakat yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah untuk mendaftarkan usahanya untuk dikenai pajak penghasilan PPh 21.
3. Agar fiskus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu lebih menjelaskan lagi kepada setiap wajib pajak yang melanggar ketentuan pajak yang berlaku, memanipulasi data penghasilannya yang dilaporkan tidak sesuai dengan pendapatan yang sebenarnya akan dikenakan sanksi administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdurrahman. A dan Soejono,1997,*Metode Penelitian Hukum*,Rineka Cipta,Jakarta.
- Amiruddin,Zainal Asikin.2013.*Pengantar Metode Penelitian Hukum*.Ed.1,-cet.7,Rajawali Pers,Jakarta.
- Djoko Muljono,2007,2009,*Pengantar PPH Dan PPH 21 Lengkap Dengan Undang-Undang*,Edisi.II, CV,Andi Offset,Yogyakarta.
- Lexy J.Moeleong Soekanto.2010,*Metode Penelitian Kualitatif*,Remaja Rosda Karya,Jakarta.
- Waluyo,2017,*Perpajakan Indonesia*,Salemba Empat,Edisi 12,Jilid 1,Jakarta.
- WirawanB.Ilyas,Richard Burton. 2011.*Hukum Pajak*.Salemba Empat,Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

C. Jurnal / Artikel

- Anonim,2013."Satu dari Dua Kewajiban Warga Negara dalam UUD 1945 adalah Membayar Pajak",<https://bppk.kemenkeu.go.id/id/id/berita-pajak/12566-satu-dari-dua-kewajiban-warga-negara-dalam-uud-1945-adalah-membayar-pajak>,diakses pada25Oktober2018,pukul20:15WIB.
- Anonim,2014."Skripsi Tentang Pajak Penghasilan pasal21".[https:// www.akuntt.com/2014/04/skripsi-tentang-pajak-penghasilan-pasal.html? m=1](https://www.akuntt.com/2014/04/skripsi-tentang-pajak-penghasilan-pasal.html?m=1),diaksespada 26 Oktober 2018,pukul 00:21 WIB.

Amalia, Shinta. July 2018. "Dari PP 46/2013 hingga PP 23/2018". www.pajak.go.id/article/dari-pp-462013-hingga-pp-232018?lang=en, diakses pada 26 Oktober 2018, pukul 01:54 WIB.

Anonim, "Pengertian Pemungutan Pajak". <https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://digilib.unila.ac.id/9086/2/BAB>, diakses pada 28 Oktober 2018, pukul 00:06 WIB

Achmad, Maulidi. Rabu, 19 Oktober 2016. "Pengertian Data Primer dan Data Sekunder". <https://www.kanalinfo.web.id/2016/10/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder.html?m=1>. diakses pada hari jumat 02 November 2018, pukul 11.50 WIB.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang, <http://www.pajak.go.id/content/KPP-Pratama-Padang-Satu> diakses pada 15 Januari 2019, pukul 08:20 WIB.

mujirahayuwidod0 Desember 2012, Tugas dan wewenang seksi-seksi dikpp, <http://.blogspot.com/2012/12/tugas-dan-wewenang-seksi-seksi-di-kpp.html?m=1>

Padang Ekspres, 07 Juli 2018 jam 11:54. Kesadaran Pelaku UMKM Diharapkan Tinggi. https://padek.co/koran/padangekspres.co.id/read/detail/107250/107250/kesadaran_pelaku_UMKM_Diharapkan_Tinggi. diakses pada 16 November 2018, pukul 16.36 WIB.

Prezi, *seksi ekstensifikasi dan penyuluhan perpajakan* <https://prezi.com/fqmgrwwbh3o2/seksi-ekstensifikasi-dan-penyuluhan-perpajakan/>

AHA BlogWeb, 26 Agustus 2017 Pengertian Tugas Wewenang Hak dan Kewajiban Fiskus <http://www.ilmudasar.com/2017/08/pengertian-tugas-wewenang-hak-dan-kewajiban-fiskus-adalah.html?m=1> diakses pada 15 Februari 2019, pukul 20:35 Wib.